

**ANALISA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN
PERANNYA DI PT.BPRS CAHAYA HIDUP YOGYAKARTA**

*Analyzing The Function And Role Of Sharia Supervisory Board In PT. Bprs Cahaya
Hidup Yogyakarta*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi dari

Program Studi Ekonomi Islam



Disusun Oleh

DZURIYATUN RAHMATIKA 14423031

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

ANALISA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERANNYA DI PT.BPRS CAHAYA HIDUP YOGYAKARTA

Dzuriyatun Rahmatika

14423031

Dewasa ini ekonomi syariah secara terus menerus mengalami perkembangan yang sangat cepat, baik di kancah internasional, maupun di Indonesia. Agar memaksimalkan terlaksananya asas-asas syariah dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam perbankan syariah oleh karenanya sangat diperlukan adanya pengawasan. Sehingga dibentuklah suatu lembaga yakni Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai fungsi guna melakukan pengawasan secara teknis dan administrative di perbankan syariah. Akan tetapi, hingga saat ini masih ditemukan penyelewengan dari prinsip syariah. Maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan peran dewan pengawas syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup. Yang mana jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Adapun metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada Dewan pengawas syariah, dan dokumentasi. Peran DPS dalam menanggulangi penyelewengan dari prinsip perbankan syariah adalah menanggulangi paling tidak meminimalis terjadinya kegiatan – kegiatan yang tidak syariah. Dengan adanya DPS ini diharapkan akan tercipta bank syariah yang benar – benar murni syariah. Sehingga tujuan dibentuknya bank syariah itu dapat tercapai. Berdasarkan hasil yang di dapatkan baik secara lisan maupun tertulis dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah di PT.BPRS. Hal ini di tandai dengan DPS melaksanakan kedudukan, fungsi dan peran pada PT.BPRS yang mana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan sesuai fatwa DNS .

Kata kunci : Dewan pengawas syariah, Pengawasan, BPRS.

ABSTRACT

ANALYZING THE FUNCTION AND ROLE OF SHARIA SUPERVISORY BOARD IN PT. BPRS CAHAYA HIDUP YOGYAKARTA

Dzuriyatun Rahmatika
14423031

Presently, it is apparent that there has been a rapid growth in the Islamic economy both at the international level as well as nationally in Indonesia. Supervision is therefore highly vital to optimize the implementation of sharia principles in all activities in Islamic banking. On this account, many sharia compliant-based organizations normally form a Sharia Supervisory Board to carry out technical and administrative supervision in Islamic banking. However, as a matter of fact, many sharia compliant-based organizations deviate from sharia principles. Therefore, this study aims to analyze the function and role of the sharia supervisory board in PT. BPRS Cahaya Hidup based on a field study using descriptive qualitative methods. The data were collected through an interview with the sharia supervisory board and documentation. Based on the interview and documentation, it is revealed that the Sharia Supervisory Board (DPS) has tried to overcome deviations from principles of Islamic by minimizing the occurrence of non-sharia activities. Thus, by applying its function, it is expected that the Sharia Supervisory Board can assure that The Islamic Banking complies with sharia principles to achieve the primary goal of Islamic bank establishment. Based on the interview and documentation, it is conclusive that the Sharia Supervisory Board has played its role in carrying out its function as a sharia supervisory board towards the implementation of sharia compliance in PT. BPRS. This is marked by the fact that the DPS has implemented its position, function and role in PT. SRB to comply with Bank Indonesia Regulations and in accordance with the fatwa of the National Sharia Supervisory Board (DNS).

Keywords: Sharia Supervisory Board, Supervision, BPRS.

December 13, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

1. PENDAHULUAN

Kehidupan ekonomi dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan khususnya perbankan. Melalui lembaga keuangan ini, dana yang terdapat pada masyarakat dapat disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan baik (Sutan, 2007).

Yang mana perbankan Syariah merupakan suatu sistem yang secara alami dibutuhkan oleh lembaga keuangan. Fitrah lembaga keuangan yang asli yaitu menjadi lembaga intermediasi atau lembaga penghubung pemilik modal yang membutuhkan tambahan modal atau dana untuk kegiatan usahanya, Jadi untuk itu, lembaga keuangan harus mencari kegiatan usaha yang halal untuk dibiayai, harus berlaku amanah dengan menghindari kondisi yang gharar dan menjauhi yang maysir, serta harus lebih mendekatkan nasabah pemilik dana dengan nasabah pemilik usaha.

Bank Syariah muncul di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (Antonio, 2001).

Dalam Undang-Undang tersebut di atur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan memberi peluang perbankan menjalankan Dual Banking System², yaitu bank konvensional dapat menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah dengan cara membuka devisi atau unit layanan syariah

. Salah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan produk-produk syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas.

Karakteristik khusus perbankan syariah memerlukan penanganan tersendiri dalam pengaturan dan pengawasan, dengan diperkenalkannya Dewan Pengawas Syariah (Antonio, 2001).

Karakteristik perbedaan lain dapat terlihat dari mengenai jaminan pemenuhan ketentuan dan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas, khususnya pelarangan bunga yang diganti dengan instrumen nisbah bagi hasil (Rifa'i,2002).

Bukti empiris menunjukkan ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi bank syariah tetap eksis karena lewat sistem nisbah (persentase bagi hasil) tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Wujud nyata keseriusan mengembangkan dan menjaga agar produk bank syariah tetap dalam koridor syariah di Indonesia adalah melalui lembaga pendukung, antara lain Badan Arbitrase Syariah, Dewan Syariah Nasional yang beranggota ulama MUI, dan kewajiban ada Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah. (Antonio, 2001).

Untuk mencapai kesuksesan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka dari kompetensi,integritas,maupun idenpendensi. Langkah pemeberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara berproses dan memperhatikan kesiapan bank dan sumber daya insani Dewan Pengawas Syariah. Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional bisa artikan memiliki fungsi yang sama, yakni mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, leasing dan sebagainya. Akan tetapi dalam beberapa hal yang menyangkut lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Tugas utama perbankan diantaranya adalah sebagai lembaga menyimpan dana dan penyediaan dana bagi masyarakat. Lembaga keuangan secara garis besar dapat dikelompokkan kepada dua bagian yakni, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah yang selanjutnya disebut LKS, memiliki aturanaturan yang lebih khusus dibanding lembaga keuangan konvensional. Diantara aturan tersebut yakni adanya keharusan melaksanakan kepatuhan syariah, terhadap akad yang terdapat dalam produk-produk di lembaga keuangan syariah. Pelaksanaan kepatuhan syariah di LKS harus senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS. Menurut penulis, sejauh ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS di lapangan belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidak sesuaian antara aturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di LKS (Hamid, 2007).

Terkait kepatuhan syariah, terdapat peraturan-peraturan yang harus ditaati sebagaimana ditentukan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DSN-MUI. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 26 disebutkan bahwa Kegiatan- kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 yakni :

1. Pasal 20 ,dan pasal 21 atau produk dan jasa syariah.wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
2. Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama indonesia.
3. Fatwa sebagaimana dimaksud dpada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
4. Dalam rangka penyusunan peraturan Bank indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bank indonesia membentuk komite perbankan syariah.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,keanggotaan,dan tugas komite perbankan syariah sebgaiamana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan bank indonesia (Hamid, 2007)

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga keuangan syariah wajib mempunyai kesesuaian dengan asas syariah. Sebuah lembaga yang otonom sangat di butuhkan untuk menganalisi kesesuaian lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya dewan pengawas syariah sebagai lembaga yng independen yang mengawasi operasional lembaga keuangan syariah menerima insentif maupun tunjangan dari entitas syariah yang di awasi dimana entitas tersebut masih memiliki hubungan adminstratif dalam struktur administrasi manajemen, yaitu bukan dari lembaga independen di luar administratif kepengurusan entitas yang tidak memiliki hubungan langsung secara adminstratif dalam struktur organisasi yang mereka awasi, sehingga dari sinilah konflik kepentingan dapat saja terjadi dimana entitas syariah yang mereka awasi selalu ingin mendapatkan status pujian (Umam,2014).

Oleh karna itu, tujuan penulis untuk menganalisis pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah agar mengetahui apakah tugas Dewan Pengawas Syariah pada BPRS Cahaya Hidup sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang ada dalam lembaga perbankan Islam. Karena apabila di tinjau dari masalah yang pernah terjadi pada lembaga keuangan syariah sebelumnya setiap BPRS harus memahami tugas dan implementasi dari dewan pengawas

syariaah itu sendiri dan melaksanakan prinsip-prinsip syariah yang ada dengan baik agar lembaga tersebut dapat bertahan dan berkembang. Pemilihan objek di BPRS dalam penelitian ini adalah karena dari penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah di BPRS Cahaya Hidup Yogyakarta.

Sehubungan dengan berbagai hal diatas, maka fokus penelitian ini yaitu menganalisis tentang pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya pada Bank Syariah Mandiri KC Sleman Yogyakarta menurut Ekonomi Islam berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“ANALISA PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PERANNYA DI PT.BPRS CAHAYA HIDUP YOGYAKARTA”**

2. KERANGKA TEORI

Bank

Bank merupakan lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan memperlancar arus pembayaran, serta mencari keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Sesuai dengan pengertian bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Dendawijaya, 2000).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (KBI).

Di Indonesia, ada dua jenis bank yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Bank syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-hadist, maka diharapkan bank syariah dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga.

Pada tahun 2006 Syafii menjelaskan bahwa bank adalah lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang mempunyai dana lebih dengan pihak yang kekurangan dana. juga mencari keuntungan dari usaha yang dijalankannya dan memperlancar arus pembayaran. Sesuai dengan pengertian bank yakni badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup (Syafii, 2006).

Secara umum, bank bertujuan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan ekonomi suatu masyarakat tertentu melalui kegiatan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan perbankan. Usaha tersebut harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada larangan pengisian bunga pada setiap transaksi dan kemitraan prinsip pada setiap kegiatan usaha, yang harus didasarkan pada dasar kesetaraan, keadilan, dan tidak hanya bertujuan untuk sekedar memperoleh keuntungan tetapi juga untuk mencapai ketenangan dalam akhirat melalui pembayaran zakat dan sedekah. Pada mulanya, inisiatif untuk mendirikan bank tanpa menerapkan sistem berbasis bunga hanya ada dalam wacana teoritis ekonom Islam. Pemikiran seperti itu akhirnya membuat orang-orang sadar bahwa bank Islam bisa menjadi salah satu solusi untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dan sosial kesejahteraan. Ia kemudian mencoba konsep perbankan tanpa bunga akan dimasukkan ke dalam praktek (Chinoy, 1995).

Selain itu, semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Namun, sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas di setiap transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus mengikuti konsep manfaat dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Karena bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, universalitas atau ajaran Islam, sistem operasional dapat dibagi menjadi tiga kategori utama :

- a. Pembiayaan produk, yang mana bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat atau menyalurkan dana ke masyarakat
- b. Pendanaan produk, yang mana bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Perbedaannya ada pada Landasan Falsafahnya, jika Bank Konvensional berlandaskan filosofi bunga dalam setiap transaksinya, sementara bank syariah menggunakan dasar falsafahnya bagi hasil untuk setiap kegiatan operasionalnya.

c. Layanan jasa, yang mana bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan di bank syariah. Pendanaan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh bank untuk mengumpulkan dana dari penabung, dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada peminjam. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai perantara antara penabung dan peminjam (Visser,2013).

Dalam kasus bank syariah, klasifikasi dana – pertemuan utama tidak didasarkan pada nama produk, melainkan pada prinsip-prinsip yang digunakan. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, ada dua prinsip pengumpulan dana yang digunakan dalam bank syariah, yaitu wadiah dan mudharabah (ibid).

B.DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Menurut Poerwadinata pada kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perannya memutuskan sesuatu dengan jalan dengan diskusi, sedangkan pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas. Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (habluminallah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan penerapan akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah (Poerwardaminta, 2007).

Sekitar tahun 1999-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu MUI bersama instansi lain, terutama bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasis syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah diikuti dengan bank-bank lain, baik yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah takaful, dhompet dhuafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan (Poerwardaminta, 2007).

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar. MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (fuqaha’) serta ahli dan praktisi ekonomi,

terutama sektor keuangan, baik bank maupun non- bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuk lah dewan pengawas syariah. Yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada surat keputusan dewan syariah nasional No.3 tahun 2000, dewan pengawas syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan dewan syariah nasional (Muhammad,2007).

Keberadaan dewan syariah nasional (DSN) dan dewan pengawas syariah (DPS) yang dijamin oleh undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga.

Didunia perbankan yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kepastian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Untuk memastikan adanya kepastian pelaksanaan prinsip syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin beroperasi yang berbasis sistem syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/ pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah

Dewan pengawas syariah yakni suatu organisasi yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN (Muhammad, 2007).

Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih dikenal sebagai DPS merupakan badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan berfungsi mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah ini mempunyai tempat di bawah Rapat Umum Pengawas Syariah atau setara dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu Bank Syariah atau lembaga

keuangan syariah. Yang mana tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai perantara antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional dalam membahas usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Posisi Dewan Pengawas Syariah adalah wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan (Muhammad, 2007).

C. Tugas Dan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah pastilah tidak ringan, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat memastikan mekanisme sebuah entitas bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Yang mana tugas yang paling utama Dewan Pengawas Syariah yakni mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan pengawas syariah merupakan satu-satunya badan yang memiliki hak mengeluarkan fatwa Syariah terhadap berbagai jenis-jenis produk, kegiatan dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, peran dewan pengawas syariah dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki

peran yang lebih besar lagi yakni ikut turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia (Nelli,2015).

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh dewan syariah nasional setelah mendapat persetujuan dari bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan bank Indonesia NO.6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak- banyak 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIFI no.1 keanggotaan DPS minimal 3 orang. Accounting dan auditing organization for Islamic financial institutions menjelaskan dalam GSIFI no.1 bahwa anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan bank syariah berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi sebagai bahan pertimbangan bagi RUPS tahunan untuk menetapkan dan mensyahkan anggota DPS, serta RUPS juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPS berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi. Rapat umum pemegang saham (RUPS) juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS. Dewan pengwas syariah sebagai lembaga internal pengwas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak bisnis (Karnaen,1992).

. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern, bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah Idealnya, salah satu celah yang sampai saat ini sering kali menjadi sumber pelanggaran prinsip syariah dalam praktik perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam lainnya adalah fatwa yang diterbitkan oleh DSN- MUI terkait berbagai perkara perbankan Islam masih bersifat terlalu umum. Padahal, produk perbankan Islam atau lembaga keuangan Islam yang ditawarkan kepada masyarakat biasanya sangat spesifik yang dilengkapi dengan skema-skema yang telah mengalami banyak modifikasi dari akad dasarnya. Sebagai contoh, DSN-MUI hanya menetapkan fatwa spesifik terkait produk gadai emas yang marak ditawarkan oleh berbagai bank Islam atau lembaga keuangan Islam di Indonesia (Nelli,2005).

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian akan

ditetapkan oleh dewan syariah nasional setelah mendapat persetujuan dari bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan bank Indonesia NO.6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak-banyak 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIFI no.1 keanggotaan DPS minimal 3 orang. Accounting dan auditing organization for Islamic financial institutions menjelaskan dalam GSIFI no.1 bahwa anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan bank syariah berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi sebagai bahan pertimbangan bagi RUPS tahunan untuk menetapkan dan mensyahkan anggota DPS, serta RUPS juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPS berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi. Rapat umum pemegang saham (RUPS) juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS. Dewan pengawas syariah sebagai lembaga internal pengawas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak bisnis (Karnaen,1992).

C. PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh (Soekanto 1987).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

Agar lebih mengefesiensikan peran Dewan Syariah Nasional (DSN), pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan yang berkaitan. Dewan

Pengawas Syariah adalah suatu badan yang diberi tugas untuk melakukan supervisi atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, DPS pada dasarnya adalah perpanjangan tangan DSN dalam melaksanakan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga-lembaga keuangan syariah, yakni, pasar modal syariah, asuransi syariah, bank syariah, dan lain-lain, agar semua institusi tersebut beroperasi sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pengawasan selain pada aspek produk-produk keuangan syariah, yakni juga meliputi manajemen dan administrasi lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. Sedangkan di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah adalah elemen dari lembaga keuangan syariah yang berkaitan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (Akhmad, 2014).

Peran DPS yakni mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan kedua, sebagai perantar antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Akhmad, 2014).

Sebenarnya, tugas mengarahkan dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menggerakkan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian dan keuangan adalah tugas dari Dewan Syariah Nasional yang berkedudukan di Jakarta. Namun, karena ketidak cukupannya jumlah anggotanya dan jumlah keuangan syariah yang semakin bertambah banyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menjadikan pengawasannya diserahkan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah supaya tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta (Akhmad, 2014).

Sedangkan peran pokok DPS pada setiap lembaga keuangan syariah adalah:

- 1) Melaksanakan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN dan memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai prinsip syariah. Sebagai mediator

antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (Keputusan DSN).

2) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.

Pada sisi lain kenyataan tersebut telah menghapus dugaan bahwa selama ini ijtihad dilakukan oleh mujtahid tertentu dan bersifat informal. Padahal, ijtihad harus dilakukan oleh para ahli yang berkompeten dan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melahirkan sebuah hukum, bekerjasama dengan pemerintah sehingga ia dapat diberlakukan sebagai perundang-perundangan. Jika tidak ia hanya akan bersifat teoritis semata dan dampaknya dapat terjadi benturan antara pemerintah dan mujtahid. DSN dalam hal ini sudah melakukan ijtihad kolektif sekaligus melakukan positivisasi terhadap hasil ijtihad, sehingga mengikat semua pihak, antara lain Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menerima bagian dari jalan Islam dalam ekonomi Islam di Indonesia (Irwan,2005).

Walaupun keberadaan DSN dan DPS sebagai lembaga pengawas dalam lembaga keuangan syariah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, fungsi DSN dan DPS belum berjalan secara optimal. Pada saat itu, yang lebih menonjol dalam memberikan teguran-teguran baik bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia daripada DPS sendiri. Padahal, DSN dan DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas syariah. Sebagai contoh teguran tertulis dari Bank Indonesia tentang pelaksanaan akad murabahah. Pada fatwa DSN memang tidak disebutkan bahwa pelaksanaan akad murabahah antara bank dengan nasabahnya itu harus dilakukan dengan cara (setelah akad murabahah ditandatangani) bank yang membeli dan membayar (harga beli bank) langsung kepada pemasok yang kemudian setelah pemasok menyerahkan barangnya kepada nasabah, nasabah berhutang kepada bank sebesar harga jual bank sesuai akad. Contoh lain yaitu tentang pengenaan denda kepada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang pada waktunya sesuai akad. Memang pada Buku Kumpulan Fatwa DSN ada ketentuan tentang sanksi atas nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda

pembayaran. Sanksi tersebut hanya dapat dikenakan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan bukan karena force majeure dan terbukti tidak beritikad baik (Irwan,2005).

Contoh-contoh tersebut menurut Karnaen Perwataatmaja merupakan bukti dari belum adanya penjabaran secara teknis dari fatwa DSN, sehingga DPS tidak dapat melakukan tugasnya secara efektif dan efisien. Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengenai petunjuk dan pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah baru dikeluarkan pada tahun 2000. Dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) DPS sudah dicantumkan tugas, fungsi, dan wewenang DPS. Sehingga dengan surat keputusan tersebut DPS dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, dan menjadikannya sebagai landasan operasional bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Pada periode ini, DPS mempunyai peran utama yaitu sebagai lembaga fatwa. Efektivitas DPS dibuktikan dengan banyaknya fatwa diterbitkan oleh DPS Bank Muamalat (Wahyudi,2006).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau pun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat dan nyata. Maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

A. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2009).

Wawancara juga merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan responden atau orang yang diinterview (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Widyoko, 2012).

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai analisa pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah dan perannya di PT.BPRS Cahaya Hidup.

Dengan melakukan secara langsung, peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan rinci, karena peneliti dapat mengembangkan pertanyaan dalam kegiatan wawancara yang akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari staff BPRS dengan memberikan beberapa pertanyaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah (Saebani, 2008).

1. PEMBAHASAN

A. Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup

Pengawasan adalah bagian dari tanggung jawab manajemen yang mempunyai tujuan untuk memastikan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan manajemen dapat tercapai. terdapat banyak sebutan pengawasan (controlling) seperti evaluating dan correcting apabila dilihat secara fungsional, akan tetapi pengawasan lebih banyak dipakai karena lebih mempunyai konotasi yang meliputi penetapan standar, pengambilan tindakan, pengukuran kegiatan, dan korektif (Hani, 2003).

Secara umum Definisi pengawasan syariah dapat ditinjau dari sisi kelembagaan dan tujuan organisasi yang mendapatkan pengawasan. Mengenai definisi pengawasan yang berpusat pada lembaga keuangan syariah yakni proses perbaikan pencegahan, peninjauan dan analisis terhadap semua aktivitas, kelengkapan terhadap pengawasan, produk, kontrak dari lembaga keuangan syariah. Pada sebuah organisasi pengawasan sangatlah urgen, dikarenakan perencanaan tidak akan berjalan maksimal apabila tidak diimbangi dengan pengawasan, Hal ini dalam manajemen biasa dikenal dengan sebutan controlling (Asmuni, 2018).

Pada dasarnya pengawasan dibagi menjadi dua bentuk yakni pengawasan khusus dan pengawasan umum. Pengawasan umum pada bank syariah oleh Bank Indonesia diperlakukan sama dengan bank konvensional. Namun dalam pengawasan khususnya terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen karena :

1. Ketua dan anggotanya tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank.

2. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat para pemegang saham
3. Imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tapi ditentukan oleh rapat pemegang saham.

Adapun evaluasi terhadap sebuah kesalahan atau pengawasan dalam bahasa perbankan, banyak sekali disinggung dalam Islam, baik dalam Alqur‘an maupun dalam Hadits, Allah SWT menegaskan dalam Surat Qaf ayat 16-17

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧)

Artinya : (16) Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (17) (ingatlah) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri (Al-Qur‘an).

Kegiatan atau Aktivitas Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan terhadap PT. BPRS Cahaya Hidup wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga atau otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah, dan juga tugas yang paling utama dewan pengawas syariah yakni mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Antonio Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syariah (Asmuni,2018).

Kegiatan bank syariah dapat beroperasi dengan baik apabila di dalam tubuh bank tersebut terdapat orang-orang yang tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip syariah. Yang mana kepatuhan syariah dalam bank syariah secara presepsinya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, sesuai syariah, dan budaya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait, secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, Aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi, dekorasi, cara berpakaian dan image perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas yang kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan

jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami (Asmuni,2018).

Dalam regulasinya, DSN menerangkan perihal tugas pokok DPS di antaranya, mengawasi secara periodik pada lembaga keuangan syariah, mengajukan usul-usul lembaga keuangan syariah kepada pimpinan terkait dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran yang mana pada tahap pengumpulan data, anggota Dewan Pengawas Syariah akan meminta penjelasan kepada staf operasional mengenai pelaksanaan produk Bank Syariah, seperti terpenuhinya syarat-syarat akad, penerapan akad yang dipakai dalam produk Bank Syariah dan SOP produk Bank Syariah. Pengumpulan data tidak sekedar diambil secara lisan dari para staf terkait, tetapi juga dengan meminta berkas-berkas akad. Berkas akad yang diminta mencakup: kuitansi pembelian dalam akad murabahah, surat tanda terima uang, proposal pembiayaan (dalam pembiayaan modal kerja), dan lain-lain, serta merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN (Asmuni,2018).

Pada pengaplikasiannya, pengawasan langsung merupakan keseharian DPS dalam menjalankan tugasnya. Yang mana menurut Asmuni ketua DPS setiap hari anggota DPS berkunjung ke BPRS Cahaya hidup untuk melakukan pengawasan. Adapun hal yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan komunikasi dengan pihak manajemen PT.BPRS Cahaya Hidup. Komunikasi berlangsung dua arah, antara manajemen dan anggota DPS. Anggota DPS di setiap kedatangannya di kantor PT.BPRS Syariah selalu memanggil pihak manajemen, yang biasanya diwakili oleh kepala bagian operasional bank (Asmuni,2018). Dan ini dibenarkan oleh Oktiyani Ambarsari selaku Kepala bagian operasional bahwa memang setiap hari anggota DPS sering berkunjung ke BPRS.

Selain itu, pengajuan usul lembaga dan perkembangan produk disusun dalam laporan kerja. Hasil kerja disusun dan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), setiap enam bulan. Maka dalam setahun, DPS menyerahkan laporan sedikitnya dua kali. Selain kepada DSN, laporan hasil kerja juga diserahkan kepada bank induk untuk buku tahunan (Asmuni,Oktiyani 2018)

Laporan DPS, berisi perkembangan-perkembangan baru dalam aktivitas usaha perusahaan, dibuat penyampaian hasil-hasil opini, dan bisa juga berupa pendapat ulama dan usulan-usulan DPS perihal akad baru. Laporan dibuat berisi perkembangan baru di perusahaan, saat membuat opini juga harus dibuat penyampaian hasil opini,

bahkan meminta pendapat ulama kalau saatnya ada akad baru, karena ada aktivitas bisnis yang sejatinya membutuhkan fatwa. Tapi DPS kan tidak membuat fatwa, yang buat DSN (Asmuni,2018).

Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan kepala bagian operasional yakni Oktiyani Ambarsari, bahwa peran DPS selama ini bukan hanya mengawasi tapi juga mengusulkan produk baru. Usulan ini dilakukan mengingat varian produk di perusahaan yang tidak banyak. Hal ini membuktikan sudah terlaksannanya kewajiban atau tugas DPS yang di atur dalam pasal 48 dan 49 yakni, mengadakan waktu yang cukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab secara optimal (Oktiyani,2018).

Makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, karena fatwa tersebut merupakan bentuk daripada prinsip dan aturan syariah yang harus dipatuhi dalam perbankan syariah di Indonesia. Semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi referensi kerja untuk dewan pengawas syariah yang memiliki perangai yang baik dan daya ikat yang kuat dalam menerapkan prinsip dan aturan syariah di bank syariah, yang mana fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan hasil gagasan ide atau pemikiran dari para ulama yang diyakini bahwa ulama adalah pewaris para Nabi (Asmuni,2018).

Yang mana Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut kemudian oleh Bank Indonesia yang menjadi atau sebagai pemegang kekuasaan pengawasan terhadap bank syariah dijadikan sebagai hukum positif bagi perbankan syariah, maksudnya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah, dengan tujuannya untuk menjadikan keseragaman norma-norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank. Maka dari itu standar utama kepatuhan syariah bagi dewan pengawas syariah dalam sistem yang praktis adalah fatwa Dewan Syariah Nasional yang bersifat mengikat bagi dewan pengawas syariah di setiap bank syariah dan menjajdi dasar tindakan hukum bagi pihak- pihak yang terkait (Asmuni,2018).

PT.BPRS Cahaya Hidup yang telah berdiri sejak awal tahun 2005 hingga sekarang, belum pernah melenceng dari rekomendasi opini syariah. Atau dengan kata lain, melanggar dari esensi dan regulasi perbankan syariah. Meski demikian, Asmuni menegaskan sekalipun pelanggaran suatu saat benar terjadi, maka langkah akan diambil dengan memanggil pihak bank dan berdiskusi atas alasan pelanggaran. Jika tidak menemui jalan keluar dan tidak dapat ditangani, maka penanganan diserahkan kepada Dewan Syariah Nasional (Asmuni, 2018).

Yang mana prestasi kerja DPS di perusahaan dapat dinilai dengan sejumlah aspek, salah satunya dengan prestasi. Asmuni menegaskan, jika selama ini DPS memiliki peran penting terhadap reputasi perusahaan. Hasil kinerjanya pun dapat dilihat dan dinilai cukup baik. Hal ini terbukti yakni pada di tahun 2013, PT.BPRS Cahaya Hidup mendapatkan penghargaan sebagai Best Syariah 2013 kategori BPRS terbaik , yang diterima pada 19 Agustus. Pencapaian yang demikian menjadi satu dari bukti efektifnya kinerja DPS, membawa perusahaan mampu dinilai sebagai BPRS yang berpegang pada Syariah *Complaine*. Memiliki sistem pengawasan dimana belum ditemukannya pelanggaran selama 13 tahun berdiri, menjadi bukti kinerja lain DPS yang patuh terhadap regulasi yang mengikat, baik syariat Islam, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri (Asmuni,Oktiyani 2018).

Yang mana makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional, karena fatwa tersebut merupakan bentuk dar pada prinsip dan aturan syariah yang harus dipatuhi dalam perbankan syariah di Indonesia. Semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi referensi kerja untuk dewan pengawas syariah yang memiliki perangai yang baik dan daya ikat yang kuat dalam menerapkan prinsip dan aturan syariah di bank syariah, Dan juga Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai kantor, namun disediakan ruangan sewaktu mengadakan rapat pengawasan dan penelitian akad-akad serta pembinaan terhadap karyawan BPRS tersebut dan untuk membahas hal – hal yang terjadi sewaktu-waktu yang membutuhkan fatwa, dengan mengfungsikan diri sebagai :

- a. Mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- b. Penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syari'ah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-halyang terkait dengan aspek syariah
- c. Perwakilan DSN yang ditempatkan pada bankDPSwajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun (Asmuni,2018).

B.Peran Dewan Pengawas Syariah Syariah pada PT.BPRS Cahaya Hidup

Untuk menjaga kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang khususnya pada PT. BPRS Cahaya Hidup, memang sangat dibutuhkan suatu badan independen yang ahli pada bidang muamalah serta pengetahuan umum dibidang keuangan syariah. Badan independen tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah. Sebagai perbankan syariah yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah, PT.BPRS Cahaya Hidup harus memiliki DPS dalam struktur organisasinya (Asmuni,2018).

Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup memiliki peran penting sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Asmuni selaku ketua DPS bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah berperan dalam mengawasi jalannya operasional BMT sehari-hari hal ini dibuktikan dengan ser dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa peran DPS di BPRS Cahaya Hidup Sebagai perbankan yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah berperan untuk memastikan dan mengawasi operasional BPRS Cahaya Hidup yang menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang mana dalam kenyataannya Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup sudah berjalan sesuai perannya sebagaimana mestinya yang dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatannya selalu berjalan secara aktif. Karena adanya peran DPS dalam suatu BMT inilah yang kemudian dapat membangun kepercayaan masyarakat (Asmuni,2018).

Sedangkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai hasil wawancara dengan bapak Asmuni selaku ketua DPS di PT.BPRS Cahaya Hidup, yakni untuk mengawasi kepatuhan syariah, memberikan persetujuan produk dan sistem baru sesuai dengan prinsip syariah, Sebagaimana dapat dijelaskan dari pemaparan di atas bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT.BPRS Cahaya Hidup adalah untuk mengawasi kepatuhan syariah, baik dari segi akad, produk, operasionalnya dengan bertujuan untuk menjaga atau memastikan bahwa BPRS Cahaya Hidup dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu fungsi DPS adalah memberikan persetujuan produk dan sistem baru sesuai dengan prinsip syariah (Asmuni,2018).

Dalam perkembangannya PT.BPRS Cahaya Hidup sebagai lembaga keuangan syariah, selalu berusaha untuk memperbaiki peran DPS dengan semaksimal mungkin dan berusaha menjalankan sebagaimana perannya. Pihak PT.BPRS Cahaya Hidup

selalu mengembangkan system dan produk baru untuk menjaga eksistensinya di masyarakat. Akan tetapi untuk menjaga agar produk dan system tersebut sesuai dengan prinsip syariah diperlukan DPS sebagai pemberi persetujuan (Asmuni,2018).

Peran Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup diukur dengan Peraturan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan:

Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah

Pada saat ini PT.BPRS Cahaya Hidup dalam operasionalnya diawasi oleh dua Dewan Pengawas Syariah, yang diketuai oleh Drs. H. Asmuni, MT. Dan BAPAK yang mana di BPRS Cahaya Hidup keduanya berperan aktif dalam mengawasi sistem oprasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kedua Dewan Pengawas Syariah tersebut telah berjalan secara maksimal di tandai dengan baiknya koordinasi dari kedua belah pihak antara PT.BPRS Cahaya Hidup dengan Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah melakukan fungsi pengawasnya di PT.BPRS Cahaya Hidup dengan mengadakan pertemuan rapat sekali dalam setahun, akan tetapi waktu dan tempatnya tidak menentu. Peran Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup cukup maksimal, terbukti bahwa kunjungan DPS ke PT.BPRS Cahaya Hidup dilaksanakan. Yang mana DPS mendatangi kantor secara reguler minimal 1 minggu sekali untuk mengkaji dan mendiskusikan berbagai produk yang dijalankan dan dikembangkan dari aspek hukum syariah yang sudah terlaksana oleh Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya Hidup.

Selain itu fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang pada gilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas. Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut. Untuk alasan ini peran DPS pada

perbankan syariah benar-benar harus dioptimalkan. Antaranya kualifikasi pengangkatan DPS yang mana harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS yang mampu mengawasi dan mengawal operasional perbankan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah (Amuni,2018).

Menurut Asmuni selaku ketua DPS,Peran DPS pada PT.BPRS Cahaya Hidup adalah mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Sedangkan, fungsi utamanya adalah pertama, sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; dan kedua, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.dan ini dibenrakan oleh Oktiyani Ambarsari selaku kepala bagia operasional.

C.Hasil Penelitian Penulis Dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya tentang 'Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah' berisi tentang tindakan dewan pengawas syariah dalam melakukan prinsip-prinsip syariah bisa dilihat melalui peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah di Perbankan Syari'ah, yakni dengan memberikan panduan, spekulasi, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai perihal yang berkaitan dengan aspek syariah,Sedangkan hasil penelitian penulis yakni Tentang 'Analisa Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Perannya di PT.BPRS Cahaya Hidup, Yakni menjelaskan bahwa DPS sangat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas syariah terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah,yang mana hal ini di tandai dengan segala hal yang di lakukan oleh DPS sudah sesuai dengn apa yg di fatwakan DSN.

5.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di PT.BPRS Cahaya Hidup dan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT.BPRS Cahaya Hidup, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai Analisa tugas Dewan Pengawas Syariah dan Perannya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah di PT.BPRS Cahaya hidup sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan BPRS tersebut memiliki sistem pengawasan yang baik dimana belum ditemukannya pelanggaran selama 13 tahun berdiri, hal ini menjadi bukti kinerja DPS yang patuh terhadap regulasi yang mengikat, baik syariat islam, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yang sangat penting terhadap perkembangan perusahaan hal ini terbukti bahwa BPRS Cahaya Hidup mendapatka penghargaan best syariah 2013 sebagai kategori BPRS terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. bogor: Gahlia Indonesia.
- Akhmad, F. (2014). Optimalisasi peran dewan pengawas syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedir Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- BI, I. (12 meil 1999). Surat Keputusan. *Tentang BPRS*, (hal. 32/36/KEP/DIR). jakarta.
- Dana, w. i. (2013). *menejmen resiko*. jakarta selatan: salemba empat.
- edi, w. (2005). *mengapa memilih bank syariah*. Bogor : Ghalia Indpnesia.
- Faisal, S. (1995). *Formal formal Penelitan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamid, A. (2007). *Hukum Ekonomi Islam, ekonomi syariah d Indonesia*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Hani, H. (2003). *menejmen*. Yogyakarta: BPFÉ.
- Hijrah, S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional* . Jakarta: Erlangga.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Perbankan Hukum Syariah di Indonesia*. MALANG: UIN Malang Press.
- Karnaen, P. (1992). *Apa dan Bagaimana Agama Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mahmud, U. (1982). *Al Quran AL karim Ma'a Tarjamatu Ma'anihi Il Al-Lughati Al-Indunisiyyah*. Jakarta: Perca.
- Mulya, E. (2007). *Building an Effective Legal and Regulatory Framework For Islamic Banking*
- Meleong, L. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Muhammad, F. (2007). *Sistem dan Pengawasan Mekanisme Pengawa Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- Muhammad, N. (2013), *Islamic Finance Product In Indonesia And Malaysia*, Jakarta : Gramedia
- Perbankan, S. D. (2011). *Kebijakan pengembangan direktorat syariah*. Jakarta.
- Poerwardaminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rifai, M. (2002). *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: CV Wicaksana.
- Saebani, A. (2008). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Belajar.
- Shamella, C. (1995). *The Legal Aspect Of Islamic Financial Transactions*
- Sutan, R. S. (2007). *Perbankan Islam*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- syafii, a. (2006). *dasar dasar menejmen bank syariah*. jakarta: pustaka alfabeta.
- UUD, R. (2008). tentang Perbankan. *UUD*, (hal. NO 21).
- Widyoko, E. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.